



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tugas pemerintahan umum lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah serta dengan tetap memperhatikan urusan yang dimiliki Daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;

d. Bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indenosia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3890);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pendukung Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pendukung Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak fisikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
17. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Timur
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan ...

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf (b) merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Masa jabatan unsur pengarah dari masyarakat profesional / tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan unsur pengarah dari instansi / lembaga Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas:
 - a. Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
 - b. Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dijabat oleh Kepala BPBD;
 - c. Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi / lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) dari anggota masyarakat profesional di daerah;
 - d. Instansi / lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri dari:

1. Dinas Sosial;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pertambangan dan Energi;
 6. TNI dan Polri;
 7. Bagian Tata Pemerintahan; dan
 8. Bagian Keuangan.
- e. unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berasal dari para pakar / profesional dan atau tokoh masyarakat dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat Tanggap Darurat;
- c. Pasca Bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksanaan BPBD Kabupaten Kutai Timur, menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksanaan BPBD Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, Instansi Vertikal yang ada di Daerah, Lembaga Usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pencegahan;
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - (1) Seksi Penanganan Darurat;
 - (2) Seksi Logistik dan Peralatan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - (1) Seksi Rehabilitasi;
 - (2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
- (3) Unsur ...

- (3) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 17

Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (2) Dalam menjalankan tugas Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

a. Perumusan ...

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 20

- (1) Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan

d. Pemantauan ...

- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 21

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jabatan Struktural Eselon IIb;
- (2) Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

Pasal 25

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 27

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu dengan kebutuhan.

Pasal 28

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanggulangan darurat bencana BPBD Provinsi dapat dilaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi ke Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan BPBD Kabupaten Kutai Timur, dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Juli 2012

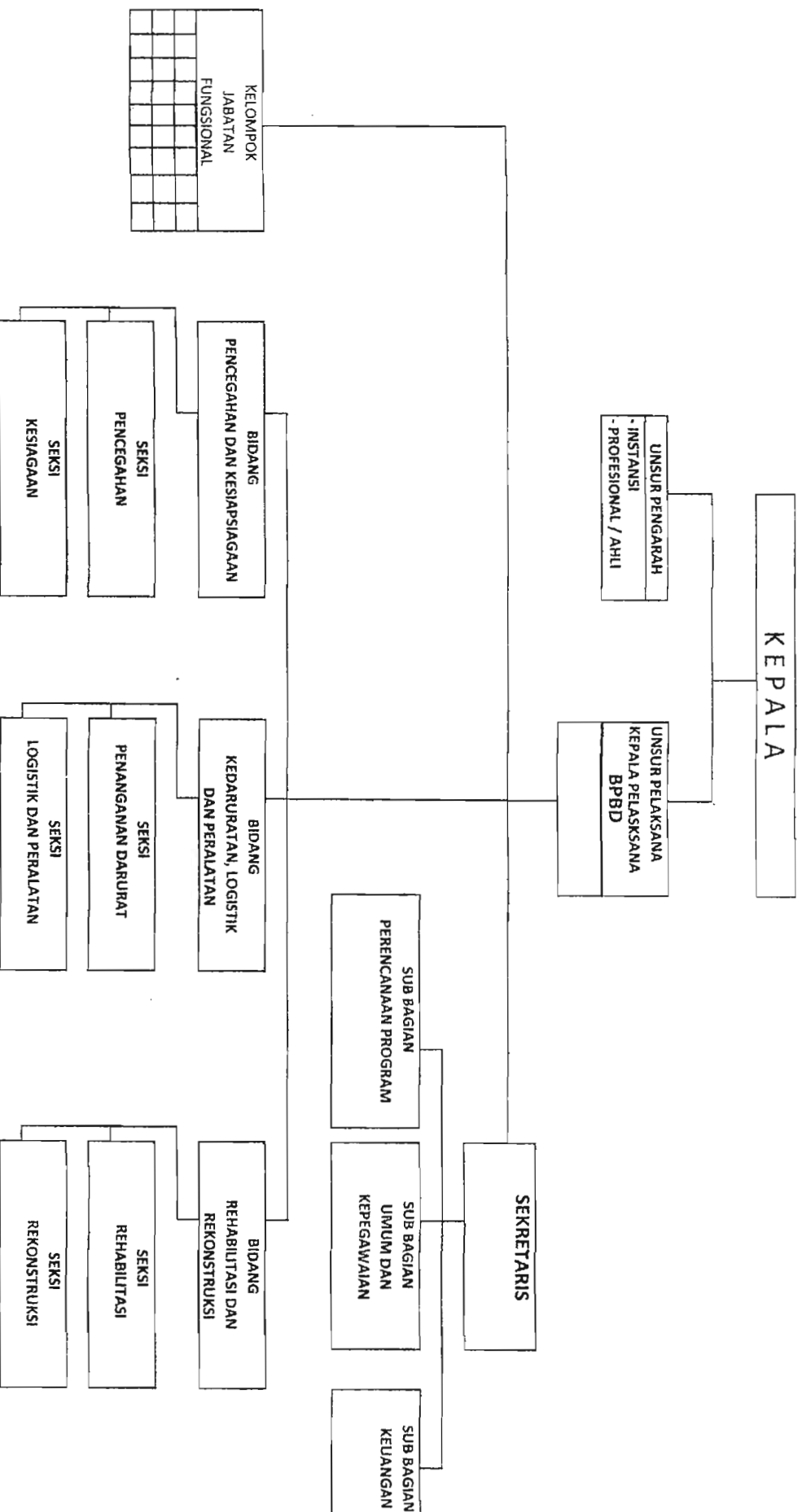
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name of the official.

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR